 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 3 dari 27

KATA PENGANTAR

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh PT. Aerofood Indonesia menjadi salah satu sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik serta berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mencakup asas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), bertanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), secara seimbang dengan pembangunan nilai-nilai dan budaya perusahaan yang tertuang dalam rumusan kode etik serta budaya perusahaan.

Sebagai pelengkap dan bagian atas panduan GCG, perseroan telah menyusun dan menetapkan serangkaian aturan kebijakan pokok operasional, untuk menunjang penerapan tata-kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG secara konsekuen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Pedoman GCG ini bukan merupakan peraturan perundangan, tetapi berisi hal hal sangat prinsip yang menjadi landasan bagi perusahaan dalam mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku. Oleh karena itu, dengan Pedoman Umum GCG ini, masing-masing organ perusahaan diharapkan mempraktekkan GCG atas dasar kesadaran sendiri.


Semoga Pedoman GCG ini berguna sebagai panduan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya penegakan good governance yang sedang dilaksanakan.

PT. Aerofood Indonesia




I Wayan Susena

Direktur Utama

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 4 dari 27

DAFTAR ISI

	RIWAYAT PERUBAHAN	2
	KATA PENGANTAR	3
	DAFTAR ISI	4
	Bab I Pendahuluan	5
1.	Ruang Lingkup GCG.....	5
	Definisi.....	6
	Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance	7
	Tujuan Penerapan Good Corporate Governance	8
	Visi dan Misi Perusahaan	9
	Budaya Perusahaan (Corporate Culture)	10
	Bab II: Organ Perusahaan	11
2.	Pemegang Saham	11
	Dewan Komisaris	12
	Direksi	15
	Organ Pendukung	18
	Sekretaris Perusahaan	18
	Satuan Pengawas Internal	18
	Auditor Eksternal	19
	Komite Audit	19
	Bab III : Kebijakan Perusahaan	21
3.	Bisnis Perusahaan	21
	Teknologi Informasi	22
	Manajemen Resiko	24
	Code of Conduct.....	24
	Bab IV : Penutup	26

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Rev. : 01
		Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 5 dari 27

BAB I

PENDAHULUAN

1. Ruang Lingkup GCG

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global.

Manfaat penerapan GCG banyak dirasakan dengan meningkatnya nilai perusahaan termasuk nilai Pemegang Saham serta tetap memperhatikan seluruh *stakeholder*, dengan mengacu pada ketentuan dan nilai-nilai etika berusaha yang sehat.

GCG merupakan suatu tata kelola yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (RUPS; Direksi dan Dewan Komisaris) dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.


Dasar praktik GCG berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan perubahannya nomor PER 09/MBU/2012.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan:

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Para *Stakeholders*.
- b. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.


Aspek penting dari GCG yang perlu dipahami, adalah:

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan.
- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder, diantaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan *stakeholders*.
- c. Adanya hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar mengenai perusahaan, hak berperan serta dalam pengambilan keputusan, perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 6 dari 27

2. Definisi

- **Aerofood Indonesia** adalah organisasi bisnis yang berdiri sejak 23 Desember 1974 di Jakarta
- **Insan Aerofood Indonesia** adalah komisaris beserta perangkatnya, direksi beserta perangkatnya dan pegawai tetap maupun kontrak
- **Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku** adalah penjabaran nilai nilai Aerofood dan etika bisnis sehingga menjadi panduan bagi organ Aerofood dan seluruh Insan Aerofood dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- **Good Corporate Governance (GCG)** adalah komitmen, aturan main dan praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika dalam rangka mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)
- **Asas Transparansi** yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan ^(1: lihat di bagian referensi)
- **Asas Akuntabilitas** berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan secara efektif. ^(1: lihat di bagian referensi)
- **Asas Tanggungjawab** adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi ^(1: lihat di bagian referensi)
- **Asas Kemandirian** adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan pertauran perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ^(1: lihat di bagian referensi)
- **Asas Kesetaraan** adalah prinsip dasar GCG yang mengharuskan perusahaan sebnantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan ^(1: lihat di bagian referensi)
- **Pelanggan** adalah pengguna produk dan layanan perusahaan
- **Mitra Bisnis** adalah rekanan bisnis perusahaan yang menjalin kerjasama dalam aktivitas operasional, yang dalam hal ini mencakup pemasok, kreditur, agen dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan
- **Organ perusahaan adalah** Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
- **Unsur- unsur stakeholders** adalah pihak pihak yang terkait dan memiliki kepentingan atas keberadaan perusahaan, yang dalam hal ini mencakup insan Aerofood dan keluarganya, pelanggan, pemegang saham, rekanan bisnis, pemerintah dan masyarakat
- **Benturan kepentingan** adalah keadaan dimana terdapat koonflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Insan Aerofood

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 7 dari 27

- **Etika** adalah sekumpulan nilai norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh sekelompok masyarakat sebagai standard perilaku kelompok tersebut
- **Informasi rahasia** adalah informasi yang bersifat rahasia mengenai perusahaan dimana jika diungkapkan akan mempengaruhi daya saing perusahaan dan jika diungkapkan berpotensi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya

3. Referensi

1. Peraturan Menteri BUMN no PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan menteri BUMN no PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Negara BUMN No PER PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri BUMN No 04/MBU/06/2020 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN
4. Anggaran Dasar PT Aerofood Indonesia dan seluruh perubahannya
5. Quality Policy PT. Aerofood Indonesia
6. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Salinan No. 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

4. Prinsip-Prinsip GCG


Prinsip-prinsip GCG adalah *Transparency* (keterbukaan informasi); *Accountability* (dapat dipertanggung-jawabkan); *Responsibility* (pertanggungjawaban) dan *Fairness* (kewajaran).

Penjabaran dari prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

a. Keterbukaan (*transparency*)

Aerofood melaksanakan implementasi prinsip transparansi dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya antara lain :

- a. Informasi yang diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi dan kinerja keuangan, susunan pengurus, pemegang saham dan kepemilikan saham, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan;
- b. Prinsip transparansi diterapkan dengan memperhatikan ketentuan rahasia Perusahaan, rahasia jabatan dan hak hak yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku
- c. Kebijakan Perusahaan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan secara proporsional

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Rev. : 01
		Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 8 dari 27

b. Akuntabilitas (*accountability*).

Aerofood mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan secara bertanggung jawab, benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan serta memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lain.

Implementasi prinsip akuntabilitas PT Aerofood diwujudkan dalam hal berikut :

- a. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh Karyawan ditetapkan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai budaya dan strategi Perusahaan;
- b. Mendorong seluruh individu dan atau Organ Perusahaan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing masing dengan berpegang pada Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan;
- c. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Aerofood sesuai dengan sasaran usaha korporat serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) yang jelas;
- d. Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Aerofood melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Implementasi prinsip ini diwujudkan dengan cara antara lain :

- a. Organ Perusahaan berupaya menjalankan prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan Perusahaan yang ditetapkan , seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun norma yang berlaku dan dihormati bersama
- b. Perusahaan melakukan tanggung jawab social dalam membangun kemitraan dengan seluruh pihak yang terkait sesuai etika bisnis, termasuk peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan


d. Kemandirian (*independency*)

Implementasi prinsip kemandirian diwujudkan oleh Aerofood dengan cara :

- a. Masing masing Organ Perusahaan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tidak terdapat dominasi oleh pihak manapun dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan;
- b. Jajaran Perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan pertauran perundang-undangan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip GCG

e. Kewajaran (*fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Rev. : 01
		Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 9 dari 27

direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham dan *stakeholders* mendapatkan perlakuan yang setara, wajar, serta dijamin dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

Apabila ada indikasi terjadinya ketidakwajaran dalam suatu bisnis proses perusahaan, kami menyediakan media untuk menyampaikan indikasi tersebut baik secara lisan maupun tertulis sepanjang didukung oleh bukti yang mencukupi.

5. Tujuan Penerapan GCG

Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG di PT. Aerofood Indonesia adalah ^(1: lihat di bagian referensi) :

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja dan citra perusahaan yang lebih baik;
- b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara lebih profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
- c. Mendorong organ perusahaan dalam membuat suatu keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya kesadaran akan tanggungjawab perusahaan terhadap *stakeholders*
- d. Mendorong pengelolaan sumber daya dan resiko perusahaan secara lebih efisien dan lebih efektif;
- e. Mengurangi potensi benturan kepentingan antara organ perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan;
- f. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

6. Visi dan Misi ^(6 : lihat di bagian referensi) :

Visi:


MENJADI PERUSAHAAN MAKANAN DAN LAYANAN KELAS DUNIA “

Beberapa makna yang terkandung dalam pernyataan visi diatas sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Aerofood Indonesia adalah perusahaan penghasil produk sekaligus penyedia jasa dalam industri makanan dan minuman yang berkomitmen untuk menghasilkan dan menyediakan produk dan jasa dengan kualitas premium.
- b. Bahwa Aerofood Indonesia berkomitmen untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan usahanya sesuai dengan standar operational excellence yang diakui secara internasional.
- c. Bahwa Aerofood Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran sebagai yang terdepan di industry dengan membangun customer intimacy dan memastikan terpenuhinya kepentingan seluruh stakeholder.

Misi


- a. Menyediakan solusi makanan dan layanan yang melampaui kepuasan pelanggan

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	Tgl. : 01 Desember 2021
	BAIK (GCG)	Hal. : 10 dari 27

- b. Meningkatkan kemampuan organisasi dengan cara percepatan dan pengembangan sumber daya manusia serta inovasi di bidang proses dan teknologi
- c. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan melalui pencapaian di tingkat global

7. Corporate Value

- (A) Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- (K) Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- (H) Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- (L) Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- (A) Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- (K) Kolaboratif : Mambangun kerja sama yang sinergis

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Rev. : 01
		Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 11 dari 27

BAB II

ORGAN PERUSAHAAN

1. Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai organ perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ^(5 : lihat di bagian referensi):

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Anggaran Dasar Perusahaan.

a. Pengertian Pemegang Saham


Pemegang saham adalah pemilik modal dalam suatu perusahaan yang nama dan jumlah saham yang dimilikinya tercantum dalam anggaran dasar suatu perusahaan. Adapun susunan pemegang saham PT. Aerofood Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Ariani L. Rachim SH., No. 33 tertanggal 18 April 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Aero Wisata selaku pemegang 111.369 lembar saham;
- 2) Dana Pensiun PT. Aero Wisata selaku pemegang 1 lembar saham.

b. Hak dan Kewenangan Pemegang Saham

Hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan adalah sebagai berikut:

- Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
- Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan oleh Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
- Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- Pemegang Saham baik sendiri-sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang diwakilinya.
- Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan syarat semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis usul dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Pemegang Saham berhak mendapatkan seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kerugian yang dibagikan sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
- Pemegang Saham mendapat sisa lebih dari perhitungan likuidasi yang dibagikan secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
- Pemegang Saham berhak mengusulkan calon anggota Direksi.

 <p>Aerofood ACS GARUDA INDONESIA GROUP</p>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 12 dari 27

- Pemegang Saham dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan.
- RUPS atau Pemegang Saham dapat membatalkan pemberhentian sementara anggota Direksi.
- Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara dapat meminta penyelenggaraan Rapat Direksi sewaktu-waktu.
- Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara dengan permintaan tertulis dapat meminta penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

c. Akuntabilitas Pemegang Saham

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerangka kerja, sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Pemegang Saham, dan harus dapat dijabarkan dalam bentuk tertulis berupa: catatan, analisa, laporan dan sebagainya.

Sebagai perwujudan tata kelola perusahaan yang baik, maka bentuk akuntabilitas Pemegang Saham dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- Pemegang Saham wajib patuh dan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan dan hasil – hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan (sesuai RKAP) menjadi tugas dan tanggungjawab serta dalam lingkup kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan;
- Pemegang Saham memiliki tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam proses pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan jajaran Manajemen Perusahaan.


d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganti / disubstitusi oleh siapapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai anggaran dasar perusahaan, RUPS terbagi menjadi 2 yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan untuk membahas dan menyetujui Laporan Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan;

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 13 dari 27

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan diadakan selambat – lambatnya 6 bulan setelah setelah penutupan tahun buku berakhir ^(6 : lihat di bagian referensi). Dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan

- Laporan Tahunan;
- Usulan penggunaan Laba Bersih;
- Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS.

2. Persetujuan RKAP.

RUPS RKAP dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah tahun anggaran berjalan;

- Direksi menyampaikan RKAP dan proyeksi Laporan keuangan;
- hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS.

RUPS tahunan memutuskan hal-hal lain seperti usulan-usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang menjadi agendar RUPS Tahunan.

2. Dewan Komisaris

a. Tugas Komisaris ^{(2),(4),(6) lihat di bagian referensi}


Komisaris adalah salah satu organ perusahaan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
- Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Memantau dan memastikan terselenggaranya praktek GCG dilingkungan perusahaan.

b. Wewenang Komisaris

Adapun berdasarkan anggaran dasar perusahaan dewan komisaris berwenang untuk:

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 14 dari 27

- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
- Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Membentuk komite-komite dalam hal ini termasuk Komite Audit dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan;
- Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- Melaksanakan kewenangan pelaksanaan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

c. Anggota Komisaris

Anggota Komisaris diangkat Pemegang Saham melalui RUPS, pemilihan Anggota Komisaris harus dilakukan dengan *fit & proper test* berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan kelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan untuk masa jabatan 5 tahun atau sesuai dengan pengangkatan yang disebutkan dalam AD/ART Aerofood .

Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan alasan:

- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- Tidak melaksanakan Peraturan Perundang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan;
- Terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
- Dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
- Mengundurkan diri.


Saat ini Dewan Komisaris PT Aerofood Indonesia terdiri dari 4 Komisaris, berdasarkan Notaris Ariani L. Rachim SH., No. 55 tertanggal 24 November 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ade Ruchyat Susardi

Anggota Komisaris : Arya Perwira Adileksana

Muhammad Sukron

Nila Oktaviyany

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 15 dari 27

d. Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya 6 kali dalam setahun ^(7 : lihat di bagian referensi)
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komisaris yang hadir.
- Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan kedudukan perusahaan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama di wilayah Republik Indonesia.
- Setiap rapat Dewan Komisaris akan dibuatkan Risalah Rapatnya yang ditandatangani oleh ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Untuk menunjang dan membantu tugasnya sehari-hari, Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, dan saat ini Sdr. **Diaz A Bustam** sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT. Aerofood Indonesia.

3. Direksi ^{(1),(3),(4),(6)} lihat di bagian referensi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan secara sehat, bersih, dan ber-etika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya, direksi selalu bertindak cermat dan mempertimbangkan segala aspek yang dianggap penting dan relevan sehingga segala kemungkinan kerugian perusahaan dapat dihindarkan dan benturan kepentingan dapat dihindarkan. Direksi melaporkan seluruh kegiatan penting perusahaan kepada Pemegang Saham secara lengkap dan jujur dimana seluruh fakta material yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan wajib diungkapkan.

Berdasarkan Akta Notaris Mira Aranti Ciptadi SH, MKN, No. 2 tanggal 7 Oktober 2021, Susunan Direksi PT. Aerofood Indonesia adalah:

Direktur Utama : I Wayan Susena


Direktur Sumber Daya Manusia : Ahmad Irfan

Direktur Operasi : Sam Hartoto

a. Kriteria Direksi

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi perusahaan seseorang harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki integritas, etikan pribadi dan profesional;
- Memiliki keahlian dan pengalaman khusus yang diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan;
- Memiliki keahlian yang berhubungan dengan permasalahan bisnis;
- Memahami teknologi dan proses bisnis perusahaan;
- Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan bisnis perusahaan sesuai dengan fungsinya;

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	Tgl. : 01 Desember 2021
	BAIK (GCG)	Hal. : 16 dari 27

- Mampu mewakili perusahaan dihadapan publik, pemegang saham, dan seluruh *stakeholders*;
- Lolos *fit & proper test*;
- Cakap hukum dan:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi direksi / dewan komisaris /dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan Pailit;
 3. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tinda pindak yang merugikan keuangan negara/sector keuangan.

b. Tugas Direksi

Sebagai salah satu organ Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menjalankan segala tindakan yang berhubungan dengan pengurusan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam UU, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.


c. Wewenang Direksi

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan Direksi Perseroan berwenang untuk:

- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- Memberikan kuasa kepada anggota direksi lain / karyawan Perseroan untuk mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Mengatur ketentuan tentang aturan kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun, JHT dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan;
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai kepengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain.

d. Kewajiban Direksi

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- Menyiapkan RJPP, RKAP, Anggaran Perseroan dan Perubahannya serta menyampaikannya kepada Dekom dan Pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
- Memberikan penjelasan kepada RUPS perihal RJPP dan RKAP;
- Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi;

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	Tgl. : 01 Desember 2021
	BAIK (GCG)	Hal. : 17 dari 27

- Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Dokumen Perusahaan;
- Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan PSAK dan menyerahkan kepada KAP untuk dilakukan Audit;
- Menyampaikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba – Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri Hukum & HAM sesuai ketentuan undang – undang;
- Menyampaikan laporan perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris kepada Kementerian Hukum & HAM;
- Menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah rapat dewan komisaris, risalah rapat direksi, laporan tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan;
- Menyusun sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- Memberikan laporan berkala setiap kali diminta Dekom dan Pemegang Saham;
- Menyiapkan struktur organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanya Dekom dan/atau Pemegang Saham;
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan UU.

e. Rapat Direksi


Untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam operasional dan memutuskan langkah strategis perusahaan, Direksi mengadakan pertemuan secara teratur sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali ^(4: lihat di bagian referensi), dan jika diperlukan Direksi dapat menyelenggarakan rapat Direksi sewaktu-waktu.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dibuat suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis. Risalah rapat harus menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan dan kesimpulan yang diambil, setiap anggota Direksi mendapatkan risalah rapat tersebut.

f. Kinerja Direksi

Direksi akan dinilai kinerjanya oleh Pemegang Saham berdasarkan pendapat Komisaris dan pencapaian target perusahaan. sebagai acuan kinerja Direksi, dibuat suatu kontrak manajemen yang ditanda-tangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Kontrak manajemen dibuat dan diperbaharui setiap tahunnya selama masa jabatan Direksi yang bersangkutan.

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 18 dari 27

Kriteria penilaian Direksi mencakup target kinerja sesuai kontrak manajemen, kehadiran pada rapat-rapat perusahaan (rapat direksi, rapat gabungan komisaris-direksi, dan rapat umum pemegang saham), kontribusi dalam pengambilan suatu keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, serta komitmen untuk memajukan perusahaan beserta seluruh *stakeholders*.

Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahunnya oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan kriteria tersebut diatas.

4. Organ Pendukung

a. Sekretaris Perusahaan ^(1 : lihat di bagian referensi)

Salah satu organ pendukung dalam suatu perusahaan adalah adanya Sekretaris Perusahaan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsi menjalin dan memperlancar hubungan antar organ perusahaan dengan seluruh *stakeholders* (*"liaison officer"*).

Corporate Sekretaris harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

- *Compliance Officer*, memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
- *Stakeholders Relation*, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- *Liaison officer*, sebagai penghubung ; dan
- Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat direksi, rapat dewan komisaris dan RUPS

5. Satuan Pengawas Internal


Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah organ pendukung perusahaan yang melaksanakan fungsi pengawasan/internal audit berdasarkan pendelegasian wewenang dari Direksi.

SPI dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa bersikap profesional, kritis, dan independen. Dengan adanya pengawasan dari SPI diharapkan adanya:

- Perbaikan dan penyempurnaan berbagai sistem dan prosedur dalam proses bisnis perusahaan;
- Peningkatan efisiensi melalui pengurangan pemborosan dan peningkatan efektifitas perusahaan dalam penggunaan dana perusahaan;
- Struktur pengendalian internal yang baik dan terstruktur;

Dalam menjalankan tugasnya, SPI berpedoman kepada suatu *Internal Audit Charter* yang disusun secara sistematis dan prosedural dan telah mendapatkan pengesahan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 02 Januari 2020

Penyempurnaan *Internal Audit Charter* dan peningkatan kompetensi SDM Internal Auditor senantiasa dilakukan guna mencapai tujuan adanya pengawasan internal yaitu memperkecil

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 19 dari 27

resiko kebocoran perusahaan dan peningkatan efektifitas penggunaan dana perusahaan serta memastikan seluruh proses bisnis perusahaan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

6. Auditor Eksternal

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah melalui suatu penyampaian laporan keuangan yang kredibel berdasarkan audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal.

Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal dapat mempermudah perusahaan dalam berhubungan dengan mitra kerja, pemerintah, rekanan, pelanggan, calon pelanggan, kreditor dan pemegang saham, serta calon investor. Melalui laporan keuangan audited inilah dapat dilihat kondisi keuangan yang sesungguhnya tanpa rekayasa.

Auditor eksternal memberikan opini atas laporan keuangan yang telah disusun manajemen apakah laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan bebas dari rekayasa.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, penunjukan auditor eksternal dilakukan melalui RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


- Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Direksi, Komisaris, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan;
- Auditor eksternal harus merahasiakan informasi perusahaan yang diperoleh pada saat melaksanakan tugasnya maupun setelahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Komite Audit

Merupakan salah satu organ pendukung perusahaan yang berperan membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.


Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Mengikuti proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (External Auditor);
- Melakukan evaluasi atas hasil audit dari KAP yang ditunjuk;
- Melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan internal perusahaan dan implementasi kebijakan manajemen resiko;
- Evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan;
- Evaluasi atas hasil audit yang dilakukan oleh Satuan pengawan Internal;
- Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris;
- Apabila diperlukan mendampingi komisaris dalam rapat gabungan dengan Direksi atau RUPS serta dalam kunjungan ke unit usaha perusahaan;
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan proyek-proyek perusahaan.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	Tgl. : 01 Desember 2021
	BAIK (GCG)	Hal. : 20 dari 27

Dewan Komisaris akan menunjuk sekurang-kurangnya 3 orang anggota Komite Audit yang terdiri dari 1 orang anggota Komisaris dan 2 orang tenaga ahli yang bukan merupakan karyawan perusahaan. adapun persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Memiliki integritas yang baik, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan perusahaan dan bidang-bidang lain yang relevan;
- Tidak mempunyai kepentingan / keterikatan pribadi yang dapat menyebabkan dampak negatif dan benturan kepentingan bagi perusahaan; mampu berkomunikasi secara efektif.

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Rev. : 01
		Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 21 dari 27

BAB III

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. **Bisnis Perusahaan**


Kegiatan usaha lini bisnis Foodservice telah dimulai sejak tahun 1974. Lini bisnis ini dikelola oleh entitas anak usaha PT Aero Wisata yaitu PT Aerofood Indonesia yang memiliki merek dagang Aerofood Indonesia. Pada awal beroperasi, PT Aerofood Indonesia bernama PT Aero Garuda Dairy Farm bekerja sama dengan Dairy Farm Hong Kong dengan 2 (dua) dapur di Bandar Udara Polonia Medan dan Bandar Udara Halim Perdana Kusumah Jakarta. Seiring dengan perkembangan usaha jasa katering yang dikelolanya, PT Aerofood Indonesia mengalami beberapa kali perubahan nama, di antaranya, PT Angkasa Citra Sarana Catering Services. Pada tahun 1991, berganti nama menjadi PT Aerowisata Catering Services, dan terakhir pada 2009 berganti nama menjadi PT Aerofood Indonesia dengan merek dagang Aerofood Indonesia. Kini, Aerofood Indonesia memiliki 9 dapur di Bandar Udara utama di Indonesia, yaitu:

1. Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Jakarta;
2. Bandar Udara International Ngurah Rai Denpasar – Bali;
3. Bandar Udara International Juanda, Surabaya;
4. Bandar Udara International Kualanamu, Medan;
5. Bandar Udara International Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan;
6. Bandar Udara International Adi Sucipto, Yogyakarta;
7. Bandar Udara International Hussein Sastranegara, Bandung;
8. Bandar Udara International Lombok; dan
9. Bandar Udara International Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.

Dengan pengalaman dan perjalanan panjang lebih dari 4 (empat) dekade sebagai penyedia *catering* penerbangan bertaraf internasional, Aerofood Indonesia mulai mengelola *kebutuhan in-flight service* maskapai-maskapai penerbangan domestik dan internasional di bawah Divisi Aerowisata In-Flight Logistik (AIL) pada tahun 2004 dan kemudian berubah menjadi *In-Flight Service Total Solution (ISTS)* di tahun 2009.

Dimulai pada tahun 2002, Aerofood Indonesia juga melebarkan sayap ke bisnis *Industrial Catering* dengan melayani perusahaan-perusahaan pada Segmen Industri *Oil, Mining & Gas (OMG)*, *Healthcare* (Rumah Sakit) dan *Town Catering (Office, School, Learning Center & Manufaktur)*.

Demi menjangkau pelanggan yang lebih luas, Kini Aerofood Indonesia juga melayani konsumen secara langsung (*Retail*) dengan *sub-brand* “Gourmet” untuk *Food & Beverage (F&B)*, “Goods” untuk Garuda Indonesia *Exclusive Merchandise*, “80 Degrees Laundry & Dry Clean” untuk *Commercial Laundry*. Hingga akhir tahun 2020, layanan berkualitas yang dihasilkan Aerofood Indonesia adalah sebagai berikut:

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Rev. : 01
		Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 22 dari 27

1. In-Flight Services;
2. In-Flight Service Total Solution;
3. Industrial Catering;
4. Facility Management Services;
5. Commercial Laundry;
6. F&B Retails;
7. Sales on Board; dan
8. Commodity Supplies

Aerofood Indonesia telah memegang sertifikat Halal, ISO 9001:2008 (Quality Management System) yang diperoleh sejak tahun 1997, dan sertifikat ISO 22000:2005 (Food Safety Management System) sejak tahun 2008.

Selain daripada itu, dalam menjalankan bisnis perusahaan, Aerofood Indonesia senantiasa berpatokan kepada prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code) dan panduan etika (Code of Conduct) serta menjamin bahwa seluruh *stakeholders* mendapat perlakuan yang sama dan mempunyai akses informasi yang cukup terhadap kegiatan usaha perusahaan.

Dimanapun Aerofood Indonesia melakukan kegiatan usahanya, Aerofood Indonesia senantiasa berusaha mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, budaya daerah setempat dan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun gesekan dengan budaya maupun norma-norma yang berlaku pada masyarakat setempat. Diharapkan dengan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berperan serta dalam memajukan masyarakat dan daerah setempat nilai perusahaan akan semakin baik dan semua *stakeholders* merasa lebih nyaman berhubungan dengan Aerofood Indonesia.


Dalam berhubungan dengan mitra usaha, pelanggan, maupun rekanan penyedia barang dan jasa kami senantiasa menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, keakraban, dan memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan statusnya. Hubungan yang dijalan harus berlandaskan asas saling menguntungkan dan sebisa mungkin mengurangi resiko adanya kerugian pada salah satu pihak. Masalah yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai posisi *win-win solution* bagi semua pihak.

Dalam menghadapi persaingan usaha dengan kompetitor, kami senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis persaingan sehat dan mengesampingkan penggunaan cara-cara negatif demi memenangkan persaingan dan mendapatkan pelanggan.

2. Teknologi Informasi

Teknologi informasi dalam kegiatan operasional perusahaan berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui penyediaan akses informasi perihal kegiatan perusahaan kepada seluruh *stakeholders* dan pengolahan data secara elektronik yang lebih mempersingkat waktu proses dan mengurangi resiko kesalahan dan pemalsuan data.

Saat ini *blue print* kebijakan IT telah disusun yang diharapkan dapat menjadi panduan dan acuan dalam hal penerapan IT sistem untuk perusahaan di masa yang akan datang. Kebijakan ini diharapkan pula dapat mengimbangi dan mengantisipasi pesatnya perkembangan IT system secara global.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	Tgl. : 01 Desember 2021
	BAIK (GCG)	Hal. : 23 dari 27

Aerofood Indonesia telah menerapkan berbagai macam sistem IT untuk mendukung kegiatan operasionalnya khususnya dalam pengolahan data administrasi dan penyimpanan data perusahaan. Beberapa sistem yang telah diterapkan di Aerofood Indonesia adalah:

1. SAP, sistem ini telah diterapkan sejak 01 Januari 2012 untuk menggantikan ACCPAC sistem. SAP adalah suatu sistem terintegrasi untuk mengolah data laporan keuangan dan menyajikannya secara ringkas, komprehensif dan mudah dibaca dan dipahami. Dengan SAP sistem ini pengolahan data transaksi keuangan perusahaan akan lebih praktis dan tidak memakan banyak waktu. Selain itu sistem ini memungkinkan manajemen melakukan akses online untuk melihat laporan transaksi keuangan tiap unit usaha maupun laporan keuangan tiap unit usaha.

Dengan aplikasi SAP sistem di Aerofood Indonesia yang terintegrasi dan terkoneksi dengan induk perusahaan, peyampaian laporan keuangan kepada pemegang saham akan lebih cepat dan setiap saat pemegang saham dapat melihat posisi keuangan perusahaan.

2. Human Resources Information System, adalah suatu suatu perangkat lunak yang berguna menyimpan dan mengolah data yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk pengelolaan data seperti:

- Waktu Kerja dan Data kehadiran karyawan;
- Gaji karyawan dan sejarah kenaikannya;
- Sejarah jabatan karyawan;
- *Career planning* dari karyawan;
- Data karyawan potensial;
- Data training yang diperoleh karyawan;
- Data *punish & reward* dari karyawan;
- Informasi pribadi karyawan;
- Data historis pelamar Pekerjaan.

Pengolahan data karyawan tersebut terintegrasi dengan system lain yang dimanfaatkan oleh Perusahaan (SAP)


3. Front Office System

Inflite Manager System adalah suatu perangkat lunak yang vital dan harus ada dalam kegiatan usaha jasa boga penerbangan. Sistem ini digunakan untuk mengolah data pesanan pelanggan, data harga setiap jenis produk, jadwal pesawat udara, data persediaan barang dan catering equipment, dll. Sistem ini akan memudahkan perusahaan dalam merencanakan produksi makanan berdasarkan data historis pemesanan makanan dari pelanggan, penagihan kepada pelanggan dll.

4. E-Procurement ACS

E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan untuk melakukan pengolahan data pengadaan hingga ke proses pembuatan laporan. E-procurement merupakan istilah umum diterapkan pada penggunaan sistem yang terintegrasi antara database dengan area yang luas (biasanya berbasis web) jaringan sistem komunikasi di sebagian atau seluruh proses pengadaan.

Proses pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, pemesanan dan termasuk

	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	Tgl. : 01 Desember 2021
		Hal. : 24 dari 27

mekanisme yang meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai pendukung evaluasi pasca pengadaan.

Aerofood Indonesia telah mengimplementasikan e-proc sejak 2017 sehingga electronic auction system yang dipakai sejak 2009 telah diganti, karena e-auction sudah termasuk dalam scope yang diimplementasikan e-proc system. Vendor dapat melakukan e-auction secara online realtime dari kantor masing masing menggunakan e-proc ACS. Proses pemasukan harga penawaran dan pelelangan juga dilakukan online realtim, sehingga dapat meminimalisir adanya praktek-praktek KKN yang mungkin terjadi.

3. Manajemen Resiko

Manajemen resiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh entitas perusahaan secara terencana dan terstruktur dalam hal indentifikasi dan pengelolaan resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial dapat menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen resiko sebagai salah satu wujud implementasi prinsip-prinsip GCG diterjemahkan perusahaan dengan membentuk suatu unit kerja Manajemen Resiko dibawah divisi Departement Finance yang dipimpin oleh Vice President dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama perusahaan.

Fungsi utama manajemen resiko adalah melakukan serangkaian proses identifikasi resiko, pengukuran resiko, pengendalian resiko, dan pemantauan resiko dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Sebagai tindaklanjut, departemen Manajemen Resiko telah menyusun langkah-langkah sebagai berikut:


- Bekerjasama dengan konsultan dalam hal penyusunan kebijakan manajemen resiko di perusahaan termasuk didalamnya melakukan review secara periodek atas pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat;
- Melakukan sosialisasi kebijakan manajemen resiko dan mengadakan pelatihan pengelolaan resiko;
- Melakukan identifikasi resiko untuk mengetahui profil resiko perusahaan;
- Membuat laporan perkembangan penyelenggaraan resiko secara periodik kepada Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham.

4. Code of Conduct

Untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan ber etika diantara seluruh jajaran perusahaan dan seluruh *stakeholders* dipandang perlu membuat suatu panduan prilaku /pedoman etika (*code of conduct*) sebagai salah satu cara dalam implementasi GCG.

Penyusunan *code of conduct* dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi perusahaan;
- Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang berlaku bagi seluruh *stakeholders* perusahaan;

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	Tgl. : 01 Desember 2021
	BAIK (GCG)	Hal. : 25 dari 27


- Mengembangkan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan dengan pihak-pihak luar yang terkait dengan usaha perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip perusahaan.

Manfaat code of conduct adalah:

- Bagi Perusahaan, meningkatkan nilai Perusahaan dengan cara memberikan kepastian dan perlindungan kepada seluruh stakeholder dalam berhubungan dengan Perusahaan guna mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
- Bagi Karyawan, memberikan pedoman kepada karyawan perihal tingkah laku bisnis dan kerja;
- Bagi Pemegang Saham, menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati, efisien, transparan, akuntabel & fair, dalam rangka mencapai profitabilitas;
- Bagi masyarakat umum, turut menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Ruang lingkup code of conduct:

- **Pemegang Saham:** Aerofood Indonesia menjaga investasi dan menjamin pendapatan yang wajar bagi Pemegang Saham. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham pada RUPS.
- **Pengguna Jasa:** Aerofood Indonesia berusaha memberikan *service excellence* pada setiap pengguna jasanya dengan menjamin kualitas produk serta layanan dengan kewajaran dalam penetapan harganya
- **Karyawan:** Aerofood Indonesia mendorong terciptanya semangat saling menghormati dan menghargai serta rasa keadilan dan kebanggaan pada karyawan, dikarenakan karyawan memegang peranan penting bagi keberhasilan usaha.
- **Mitra Usaha:** Aerofood Indonesia menghargai kerjasama bisnis yang jujur dan terbuka sebagai usaha membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan sejalan dengan semangat etika bisnis perusahaan.
- **Pemerintah & Otoritas:** Aerofood Indonesia senantiasa mengupayakan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dipersyaratkan demi lancarnya kegiatan operasional perusahaan.
- **Komunitas Keuangan:** Aerofood Indonesia bertekad untuk menyampaikan kinerja keuangan dan usaha secara akurat, tepat waktu, jelas, dan wajar kepada komunitas keuangan tanpa diskriminasi berdasarkan penilaian yang independen.
- **Media:** Hanya pejabat yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang mendapatkan otoritas untuk menyampaikan tanggapan kepada media.
- **Publik:** Aerofood Indonesia menghargai dan peduli dengan lingkungan dan berusaha mewujudkan manfaat yang saling menguntungkan dalam mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/01
		Rev. : 01
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	Tgl. : 01 Desember 2021
	BAIK (GCG)	Hal. : 26 dari 27

BAB IV

PENUTUP

Aerofood Indonesia memiliki komitmen untuk terus meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang melalui partisipasi aktif seluruh *stakeholders* perusahaan. Untuk memastikan terselenggaranya praktek GCG, komitmen perusahaan direalisasikan dengan berbagai program termasuk didalamnya *assessment* GCG yang dilakukan oleh konsultan independen maupun *self assessment* berdasarkan kriteria kementerian BUMN.

Dengan adanya GCG Code ini diharapkan meningkatnya nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholders*. Dan pada akhirnya diharapkan GCG Code ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran Aerofood Indonesia.